

**KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG PENGGUNAAN *HANDHELD STUN GUN* SEBAGAI SENJATA PERTAHANAN DIRI/*SELF DEFENCE* BAGI WARGA SIPIL**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :  
**YUDHI KRISANDI ARIEF**  
NIM. 0810110068



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2015**

**KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG PENGGUNAAN *HANDHELD STUN GUN* SEBAGAI SENJATA PERTAHANAN DIRI/*SELF DEFENCE* BAGI WARGA SIPIL**

Yudhi Krisandi Arief

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email: [arenahukum@ub.ac.id](mailto:arenahukum@ub.ac.id)

**ABSTRAKSI**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kebijakan Legislasi Tentang Penggunaan *Handheld Stun Gun* Sebagai Senjata Pertahanan Diri/*Self Defence* Bagi Warga Sipil. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan maraknya tingkat kejahatan yang beredar di Indonesia, yang memberikan rasa kurang aman bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu senjata sebagai pertahanan diri, salah satunya ialah *handheld stun gun* yang dijual bebas, tidak memerlukan izin kepemilikan. Hal ini menimbulkan terjadinya kekosongan hukum yang apabila dibiarkan maka bukan tidak mungkin *handheld stun gun* tidak hanya digunakan sebagai senjata pertahanan diri melainkan sebagai senjata untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah *handheld stun gun* dapat dikategorikan sebagai senjata api? (2) Bagaimana pengaturan penggunaan *handheld stun gun* sebagai senjata pertahanan diri/*self defence* bagi warga sipil menurut hukum pidana positif yang akan datang? Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan senjata api, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pendapat para ahli hukum, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa *handheld stun gun* tidak dapat dikategorikan sebagai senjata api, dikarenakan *handheld stun gun* memiliki pengertian, sistem operasi dan prosedur kepemilikan yang berbeda dengan senjata api pada umumnya, akan tetapi *handheld stun gun* maupun senjata api dapat menimbulkan efek kematian. Secara teori, *handheld stun gun* hanya dapat menyebabkan kelumpuhan sementara atau bahkan pingsan, tetapi pada prakteknya terdapat kasus-kasus atau situasi-situasi tertentu penggunaan *handheld stun gun* dapat menimbulkan kematian. Kepemilikan *handheld stun gun* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk itu kedepannya diperlukan pengaturan kepemilikan *handheld stun gun*, hal ini bertujuan agar kepemilikan *handheld stun gun* lebih mudah diawasi oleh kepolisian, serta mengurangi adanya penyalahgunaan penggunaan *handheld stun gun*. Sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), maka diperlukan adanya upaya pembaharuan hukum pidana berupa

pembentukan suatu peraturan baru seperti undang-undang, atau Peraturan Menteri Pertahanan, atau Peraturan Kepala Kepolisian yang mengatur tentang peredaran, perizinan, penggunaan dan pelatihan bagi pemilik *handheld stun gun*.

**Kata Kunci:** Kebijakan legislasi, *Handheld stun gun*, Senjata pertahanan diri/*Self defence*.

## ABSTRACT

*In this thesis, the author raises the issue of Legislative Policy About the Use of Handheld Stun Gun For Self Defence Device For Civilians. The selection of this themes due background with rampant crime rate circulating in Indonesia, which gives a sense of lack of safety for the community. For that we need a weapon as a self defence device, one of which is a handheld stun gun, does not require a permit ownership. This lead to a legal vacuum, if left then it is not possible handheld stun gun is not only used as a weapon for self defence but as a weapon to commit a crime. Accordingly, this study raised the formulation of the problem: (1) Are the handheld stun gun can be categorized as a firearm? (2) How will the use of handheld stun gun as a self defence device for civilians under criminal law positives to come? This research used a kind of normative research, with statute approach, conceptual approach and analytical approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are obtained by the author will be analyzed using descriptive analytical technique by determining the content or meaning of the rule of law from the regulations relating to firearms, Code of Criminal Law, the opinion of legal experts, which is used as a references to solve the legal issues that become the object of study. From the results of research by the above method, the authors obtained the answers to the problems that handheld stun gun can not be categorized as a firearm, because the handheld stun gun has a sense, operating systems and permit ownership that are different from ownership of firearms in general, both handheld stun gun and firearm can cause death effects. In theory, handheld stun gun only can cause temporary paralysis or even fainting, but in practice there are cases or certain situations the use of handheld stun gun can cause death. Handheld stun gun ownership is not regulated in legislation, for the future is necessary arrangements handheld stun gun ownership, it is intended that the handheld stun gun ownership is more easily monitored by the police, as well as reducing the abuse of the use of handheld stun gun. As a safeguard society (social defense) as well as the efforts of the public welfare (social welfare), it is necessary to criminal law reform efforts such as the establishment of a new regulatory law, or regulation of the Minister of Defence, the Chief of Police or regulation governing the distribution, licensing, use and training for owners of handheld stun gun.*

**Keywords:** Policy legislation, *handheld stun gun*, self defence device.

## PENDAHULUAN

Meningkatnya tingkat kejahatan membuat masyarakat secara naluri tergerak untuk dapat mempertahankan diri dari adanya suatu tindak kejahatan. Dengan sulitnya mendapatkan izin untuk memiliki senjata api, masyarakat mulai mencari senjata-senjata yang sederhana dan efektif untuk dapat terhindar dari tindak kejahatan, yang dijual di pasar bebas. Alat yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah *pepper spray* atau semprotan merica, *baton* atau *tonfa* yaitu sejenis tongkat pemukul, *stun gun* atau senjata kejut listrik.<sup>1</sup> Dari berbagai alat pertahanan diri tersebut, *stun gun* atau senjata kejut listrik masih tidak jelas pengaturan hukumnya.

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api merupakan undang-undang yang masih efektif diberlakukan terhadap kepemilikan senjata api beserta senjata tajam ternyata tidak menyentuh tentang senjata jenis *stun gun*, hal ini dikarenakan *stun gun* merupakan hal yang baru di dalam hukum Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu jenis *stun gun* ialah *handheld stun gun*, merupakan senjata yang dioperasikan dengan perangkat elektronik. Prinsip operasi dari senjata ini ialah dengan memanfaatkan penggandaan tegangan yang mencapai +/- 800 KV dengan arus rendah. Tenaga pada senjata ini disuplai oleh baterai 2-3 ampere kemudian dinaikkan dengan proses switching frekuensi tinggi untuk menghasilkan voltase listrik yang lebih besar.<sup>3</sup> Tegangan arus listrik yang di keluarkan oleh *stun gun* sebesar 800 KV sampai dengan 5000KV. Arus listrik yang dikeluarkan pada saat terjadi kontak dengan sasaran tergantung dari berbagai faktor seperti resistensi target, jenis kulit, kelembaban, salinitas tubuh, pakaian, sirkuit internal senjata kejut listrik itu, gelombang debit, dan kondisi baterai.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tempo Interaktif, *Perkosaan Marak, Penjualan Alat Kejut Listrik Meningkat (Online)*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/09/19/brk,20110919-357006,id.html> (15 Maret 2014)

<sup>2</sup> PT Pindad, *Senjata Api, Definisi, dan Pengaturannya (Online)*, <http://www.bumn.go.id/pindad/id/galeri/artikel/the-definition-and-regulations-of-weapons/> (15 Maret 2014)

<sup>3</sup> Dana Prastiansyah dan Vicktor Wijaya Sahputra, *Senjata Kejut Listrik Stun Gun*, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2013, hal 8.

<sup>4</sup>Talking About Taser, *Q&A with TASER International co-founder Tom Smith Nov. 1, 2004 (Online)*, <http://www.fool.com/investing/small-cap/2004/11/01/talking-about-Taser.aspx> (6 Mei 2014)

Senjata ini dapat menyebabkan kontraksi otot yang kuat yang dapat menyebabkan hilangnya tenaga pada beberapa orang. Kontraksi otot ini dapat mengakibatkan berbagai jenis cedera seperti hernia, terkilir, atau cedera lain pada jaringan lunak, organ, otot, tendon, ligamen, saraf, sendi, dan stres/kompresi fraktur pada tulang, termasuk pada daerah tulang belakang.<sup>5</sup> *Handheld stun gun* hanya dapat digunakan dalam jarak dekat yaitu dengan ditempelkan atau disentuhkan kepada target atau pakaian target, karena target cenderung untuk mundur dan menjauh maka diperlukan penekanan pada saat menempelkan alat ini. Senjata ini lebih efektif apabila disengatkan pada sisi leher, dada bagian atas, segitiga panggul, paha, maupun otot betis.<sup>6</sup>

Pengaturan mengenai penggunaan *handheld stun gun* masih belum ada di Indonesia. Hal ini menjadi masalah ketika masyarakat sipil dengan leluasa dapat memilikinya tanpa memerlukan ijin serta penggunaannya yang tidak diawasi. Apabila *handheld stun gun* digunakan oleh tangan yang salah bukan tidak mungkin alat yang tadinya digunakan untuk melindungi diri dari kejahatan akan digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. *Handheld stun gun* dan senjata api memiliki beberapa kesamaan yaitu dapat melumpuhkan objek manusia yang menjadi sasarannya.

Kekosongan hukum yang terjadi mengenai penggunaan *handheld stun gun* jika tetap dibiarkan dan tidak ada pengaturan hukum yang mengatur tentang kepemilikan maupun penggunaan *handheld stun gun*, maka bukan tidak mungkin *handheld stun gun* cepat atau lambat tidak lagi digunakan untuk membela diri namun juga digunakan untuk melakukan kejahatan sama halnya dengan senjata api. Namun di luar itu semua tentunya ada sisi positif dan negatif dari kepemilikan maupun penggunaan *handheld stun gun* oleh masyarakat sipil

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi dengan judul “Kebijakan Legislasi Tentang Penggunaan *Handheld Stun Gun* Sebagai Senjata Pertahanan Diri/*Self Defence* Bagi Warga Sipil”.

---

<sup>5</sup> The Stanford Criminal Justice Center, *Use Of Tasers By Law Enforcement Agencies: Guidelines And Recommendations*, The Stanford Criminal Justice Center, California, hal 4.

<sup>6</sup> *Taser, Advanced TASER® M18/M18L Operating Manual*, Taser International Inc, United States, 2007, hal 17.

## **MASALAH**

Permasalahan yang akan diteliti adalah apakah *handheld stun gun* dapat dikategorikan sebagai senjata api atau tidak dan pengaturan penggunaan *handheld stun gun* sebagai senjata pertahanan diri/*self defence* menurut hukum pidana positif yang akan datang.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu norma ataupun kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang meliputi pendapat ahli hukum, buku-buku, surat kabar, majalah, artikel serta berbagai peraturan perundang-undangan yang lain yang relevan dan dapat menunjang penelitian, dan sumber bahan hukum tersier yaitu ensiklopedi, kamus umum, maupun kamus hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

## **PEMBAHASAN**

Belum adanya peraturan yang menjelaskan secara spesifik mengenai *handheld stun gun* di Indonesia membuat senjata ini dapat beredar dengan luas di dalam masyarakat dan karena tidak adanya pengawasan oleh pemerintah terhadap senjata ini. *Handheld stun gun* dapat dengan mudah dimiliki oleh siapa saja, sebagian besar yang memiliki senjata ini ialah perempuan, dikarenakan senjata ini dirasa cukup ampuh untuk melindungi diri dari tindak kejahatan, namun tidak sedikit juga laki-laki yang memiliki senjata ini, baik digunakan sebagai senjata pertahanan diri maupun sebagai senjata untuk melakukan tindak kejahatan.

*Handheld stun gun* banyak terdapat di toko-toko/retail-retail/*online shop* yang menjual senjata pertahanan diri serta tidak diperlukannya izin maupun tes untuk memilikinya. Di Indonesia, *handheld stun gun* dijual berkisar antara Rp. 100.000 – Rp. 300.000. Harga tersebut tergantung pada bentuk *handheld stun gun*

itu sendiri maupun fasilitas lain yang ditawarkan, seperti adanya senter penerangan pada *handheld stun gun* tersebut. Hal ini berdampak pada rawannya kepemilikan *handheld stun gun* oleh penjahat, dikarenakan tidak diperlukan tes psikologis, tes kesehatan, surat rekomendasi kepemilikan, batas usia kepemilikan, surat keterangan berkelakuan baik, dan syarat-syarat lainnya.

Terdapat 3 kemungkinan yang menimbulkan kekhawatiran mengenai efek *stun gun* yang dapat berakibat fatal, yaitu:<sup>7</sup>

1. Kemungkinan sengatan *stun gun* yang terjadi pada saat masa rentan dari siklus detak jantung. Pada dasarnya, selama periode siklus detak jantung, terdapat masa rentan jantung sebesar 3% dari siklus detak jantung. Apabila shock akibat sengatan *stun gun* terjadi pada masa rentan tersebut maka akan menyebabkan fibrilasi ventrikel (*ventricular fibrillation*) yaitu kontraksi sangat cepat yang tidak beraturan pada ruang bawah jantung (ventrikel). Fibrilasi ventrikel adalah jenis terburuk dari gangguan irama jantung dan merupakan bentuk serangan jantung. Kekacauan denyut jantung yang parah ini biasanya berakhir dengan kematian dalam hitungan menit, kecuali segera dirawat, misalnya dengan *implantable cardiac defibrillator* (ICD) dan resusitasi kardiopulmoner (CPR).
2. Orang-orang tertentu, seperti anak-anak, orang tua, orang yang memiliki permasalahan jantung, pengguna narkoba, dan orang yang dalam masa pengobatan tertentu, secara alami lebih rentan terhadap fibrilasi ventrikel dari pada orang dewasa sehat pada umumnya.
3. Penggunaan ganda atau berkepanjangan *stun gun* dapat meningkatkan risiko serangan jantung.

Untuk mengkaji apakah *handheld stun gun* dapat dikategorikan sebagai senjata api atau tidak, maka perlu dilakukan analisis terhadap kedua senjata ini. Unsur yang terpenting dari senjata api adalah menggunakan ledakan amunisi dan mengeluarkan proyektil. Unsur itulah yang merupakan ciri khas dari senjata api. Dengan daya ledak amunisi untuk mendorong proyektil keluar dari larasnya sehingga timbul efek yang mematikan dari senjata tersebut. Sedangkan *handheld stun gun* merupakan senjata yang menggunakan unsur perangkat elektronik, unsur

---

<sup>7</sup> The Stanford Criminal Justice Center, *Op.Cit.*, hal 6.

muatan listrik, serta dioperasikan melalui tenaga baterai sehingga tidak menimbulkan ledakan amunisi layaknya senjata api. *Handheld stun gun* juga tidak mengeluarkan proyektil seperti senjata api, *handheld stun gun* hanya mengeluarkan sengatan listrik pada logam besi yang terdapat di bagian ujung senjata tersebut.

Dari segi pengoperasian antara kedua senjata ini, terdapat kemiripan diantara keduanya. Pada senjata api, cara pengoperasiannya ialah dengan menarik/menekan pelatuk dimana kemudian akan terjadi ledakan amunisi yang membuat peluru keluar dari larasnya. Pada *handheld stun gun*, cara pengoperasiannya hampir mirip yaitu menekan tombol *shock* yang membuat komponen elektronik pada senjata tersebut mengeluarkan listrik pada bagian kepala logam senjata tersebut.

Akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, senjata api dapat dikategorikan sebagai senjata jarak jauh. Sedangkan *handheld stun gun* dikategorikan sebagai senjata jarak dekat. Hal ini dikarenakan, listrik yang dikeluarkan oleh *handheld stun gun* hanya dapat berfungsi jika senjata ini ditempelkan atau disentuh pada objek.

Kepemilikan senjata api memerlukan berbagai proses tes dan syarat yang harus ditempuh, sedangkan *handheld stun gun* dapat dimiliki secara langsung tanpa memerlukan syarat maupun tes layaknya kepemilikan senjata api.

Dari berbagai kasus-kasus penyalahgunaan *handheld stun gun* yang menimbulkan kematian, seharusnya *handheld stun gun* tidak lagi dikategorikan sebagai senjata yang tidak mematikan, melainkan dikategorikan sebagai senjata yang mematikan. Hal ini diperjelas melalui penelitian ilmiah bahwa *handheld stun gun* dapat menimbulkan beberapa risiko serius yang menyebabkan kematian. Penggunaan *stun gun* kepada anak-anak, orang tua, wanita hamil, atau mereka yang di bawah pengaruh obat-obatan. Penggunaan jangka panjang dan/atau beberapa dari *stun gun* secara bersamaan dapat meningkatkan risiko fibrilasi ventrikel dan gagal jantung, bahkan pada orang dewasa yang sehat.<sup>8</sup>

Penggunaan *handheld stun gun* bagi warga sipil sebagai senjata pertahanan diri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika orang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*



yang menembakkan atau menyengat orang lain dengan *handheld stun gun* bukan aparat penegak hukum atau orang yang memang dengan sengaja bertujuan untuk menyakiti orang lain maka orang tersebut dapat dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dalam Bab XX KUHP, yaitu pasal 351-358.

Sengatan dari *handheld stun gun* dapat menimbulkan rasa sakit bahkan dapat menyebabkan kematian. Namun pasal-pasal pada KUHP Bab XX mengenai penganiayaan tersebut pidananya relatif ringan mengingat potensi cedera yang dapat diakibatkan oleh *handheld stun gun* tersebut seharusnya pembedaannya lebih berat dari penganiayaan biasa. Kepemilikan *handheld stun gun* perlu diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri layaknya kepemilikan senjata api, hal ini bertujuan agar kepemilikan *handheld stun gun* lebih mudah diawasi oleh kepolisian, serta mengurangi adanya penyalahgunaan penggunaan *handheld stun gun*.

Diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *handheld stun gun* berkaitan dengan usaha pembaharuan hukum pidana, yaitu melakukan pilihan untuk menciptakan atau menyusun perundang-undangan pidana dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna bagi masyarakat dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>9</sup> *Handheld stun gun* merupakan suatu kebutuhan baru di dalam masyarakat untuk menanggulangi tindak kejahatan yang dapat dialami kapanpun, namun munculnya *handheld stun gun* juga memiliki resiko adanya penyalahgunaan senjata tersebut, untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai *handheld stun gun* dengan tujuan memberikan perlindungan masyarakat dan penanggulangan kejahatan *handheld stun gun* di suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang bertumpu pada kerangka

---

<sup>9</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal 30.

landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan di tengah masyarakat. Dalam upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan suatu kebijakan kriminal/politik kriminal (*criminal policy*), yang meliputi kebijakan secara terpadu antara upaya penal dan non penal yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan “*social welfare*” dan “*social defence*”. Kedua aspek tersebut yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.<sup>12</sup>

Sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), maka diperlukan adanya upaya pembaharuan hukum pidana berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *handheld stun gun* sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *handheld stun gun* antara lain:

1. Belum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang *handheld stun gun* akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.
2. Tidak adanya pengawasan oleh pihak pemerintah terhadap peredaran *handheld stun gun* di dalam masyarakat.
3. Mudahnnya kepemilikan *handheld stun gun* oleh warga sipil, dapat membuat senjata yang awalnya dipergunakan sebagai senjata pertahanan diri disalahgunakan sebagai senjata untuk melakukan tindak kejahatan.

---

<sup>10</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hal 59.

<sup>11</sup> Soedarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 102.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 2.

4. *Handheld stun gun* merupakan jenis senjata yang bertujuan untuk melumpuhkan sementara, bukan sebagai senjata untuk membunuh. Efek yang umum ditimbulkan oleh sengatan *handheld stun gun* yaitu berupa cedera otot atau nyeri pada tulang dalam hitungan detik/menit atau bahkan pingsan. Akan tetapi pada kondisi dan situasi tertentu senjata ini dapat menimbulkan kematian, apabila *handheld stun gun* digunakan *stun gun* kepada anak-anak, orang tua, wanita hamil, atau mereka yang di bawah pengaruh obat-obatan. Penggunaan jangka panjang dan/atau beberapa dari *stun gun* secara bersamaan dapat meningkatkan risiko fibrilasi ventrikel dan gagal jantung, bahkan pada orang dewasa yang sehat. Efek lain yang mungkin terjadi antara lain, misalnya ketika orang yang terkena sengatan *stun gun* kehilangan keseimbangan dan jatuh serta kepalanya membentur benda keras yang menyebabkan orang tersebut mengalami luka serius pada kepalanya atau hingga kematian.
5. *Handheld stun gun* di beberapa negara bagian Amerika merupakan senjata yang diperbolehkan untuk dimiliki warga sipil, namun meskipun *handheld stun gun* mudah didapat, pengawasan terhadap kepemilikan senjata ini sangat ketat dan pemiliknya diharuskan untuk mendaftarkan perangkat *handheld stun gun*-nya agar *handheld stun gun* miliknya menjadi legal. *Handheld stun gun* yang mereka miliki tidak dapat dipindahtangankan, dipinjamkan atau dijual kembali kepada orang lain. *Handheld stun gun* yang mereka miliki dilengkapi dengan *software* yang mengharuskan pemiliknya untuk terus-menerus melakukan registrasi. Hal ini ditujukan untuk mengontrol pemakaian dari *Stun Gun* itu sendiri.<sup>13</sup> Sedangkan di Indonesia, *handheld stun gun* dapat dimiliki dengan mudah oleh warga sipil, serta tidak ada pengawasan oleh pemerintah terhadap senjata tersebut.
6. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai *handheld stun gun* dimana peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, serta peredaran senjata tersebut.

---

<sup>13</sup> *Taser, Op.Cit.*, hal 20.

Upaya pembaharuan hukum pidana berupa peraturan tentang *handheld stun gun* harus berisi tentang peredaran, izin dan syarat kepemilikan, penggunaan, dan pelatihan bagi calon pemilik *handheld stun gun*. Sedangkan untuk penjual *handheld stun gun*, harus dibatasi dan hanya distributor atau pemegang lisensi resmi saja yang boleh menjual *handheld stun gun*, dan memberikan pelatihan cara penggunaan *handheld stun gun* yang benar bagi calon pemilik agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Peredaran *handheld stun gun* dapat diawasi dengan meregistrasikan secara berkala perangkat *handheld stun gun* ke pihak kepolisian. *Handheld stun gun* yang dimiliki tidak dapat dipindahtangankan, dipinjamkan atau dijual kembali kepada orang lain. *Handheld stun gun* yang dijual harus dilengkapi *software* yang mengharuskan pemiliknya untuk terus menerus melakukan registrasi. Hal ini ditujukan untuk mengontrol pemakaian dari *handheld stun gun* itu sendiri serta mengurangi adanya penyalahgunaan senjata tersebut.

Izin dan syarat kepemilikan *handheld stun gun* dapat disamakan dengan sebagian atau seluruhnya dari izin dan syarat kepemilikan senjata api yang berlaku.

Penggunaan *handheld stun gun* hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya. *Handheld stun gun* tidak dipergunakan sebagai senjata untuk menakut-nakuti atau melakukan tindak kejahatan.

Mengingat banyaknya dampak yang akan ditimbulkan akibat adanya kekosongan hukum positif di Indonesia terkait *handheld stun gun*, maka diperlukan adanya usaha pembaharuan hukum pidana berupa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang *handheld stun gun*

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. *Handheld stun gun* tidak dapat dikategorikan senjata api. Hal ini dikarenakan *handheld stun gun* memiliki pengertian, sistem operasi, dan prosedur kepemilikan yang berbeda dengan senjata api pada umumnya.

2. Efek yang ditimbulkan akibat penggunaan *handheld stun gun* dengan senjata api sama-sama dapat menimbulkan kematian. Secara teori *handheld stun gun* hanya dapat menimbulkan efek lumpuh sementara hingga pingsan, efek ini bergantung pada kondisi badan orang yang terkena sengatan tersebut. Tetapi pada prakteknya terdapat kasus-kasus atau situasi-situasi tertentu penggunaan *handheld stun gun* juga dapat menimbulkan kematian.
3. *Handheld stun gun* apabila digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan, atau bertujuan untuk menyakiti orang lain, maka pelaku dapat dikenai pasal-pasal dalam KUHP. Sedangkan apabila *handheld stun gun* dipergunakan sebagai senjata pertahanan diri, atau digunakan pada situasi yang mengancam nyawa maka pemilik tidak akan dikenai sanksi pidana. Seharusnya kepemilikan *handheld stun gun* perlu diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri layaknya kepemilikan senjata api, hal ini bertujuan agar kepemilikan *handheld stun gun* lebih mudah diawasi oleh kepolisian, serta mengurangi adanya penyalahgunaan penggunaan *handheld stun gun*.
4. Sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), maka diperlukan adanya upaya pembaharuan hukum pidana berupa pembentukan suatu peraturan baru seperti undang-undang, atau Peraturan Menteri Pertahanan, atau Peraturan Kepala Kepolisian yang mengatur tentang peredaran, perizinan, penggunaan dan pelatihan bagi pemilik *handheld stun gun*.
5. Penjual *handheld stun gun* harus dibatasi dan hanya distributor atau pemegang lisensi resmi saja yang boleh menjual *handheld stun gun* di Indonesia, dan memberikan pelatihan cara penggunaan *handheld stun gun* yang benar bagi calon pemilik agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Johani Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Mark W Kroll, Jeffry D Ho (Ed), **Taser, Conducted Electrical Weapons; Physiology, Pathology and Law**, Springers. New York, 2009.
- Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM PRESS, Malang, 2001.
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, **Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru**, USU Press, Medan, 2010.
- Mokhammad Najih, **Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi**, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Nick Lewer, Neil Davison, **Electrical Stun Weapons: Alternative to Lethal Force or A Compliance Tool?**, Non-Lethal Weapons Research Project (BNLWRP), Centre for Conflict Resolution Department of Peace Studies University of Bradford, Bradford UK, 2006.
- Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Saddam Tri Widodo, **Tinjauan Yuridis terhadap Perijinan Perdagangan dan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, 2013.
- Soedarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1997.
- Soedarto, **Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1981.
- Soedarto, **Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Jakarta, 1983.
- Sugeng Tiyarto, **Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian**, Undip, Semarang, 2006.
- Taser, **Advanced TASER® M18/M18L Operating Manual**, Taser International Inc, United States, 2007.
- Thomas K, L Ibrahim, **Senjata-senjata Yang Mengubah Dunia**, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Y. Sri Pudiyatmoko, **Perizinan**, Garsindo, Jakarta, 2009.

### Jurnal:

- Darius M. Rejali, **Technological Invention and Diffusion of Torture Equipment**, Associate Professor of Political Science, Reed College, Portland, 1998.
- The Stanford Criminal Justice Center, **Use Of Tasers By Law Enforcement Agencies: Guidelines And Recommendations**, The Stanford Criminal Justice Center, California.

## **Undang-undang:**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Undang-undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api**

**Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api**

**Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia**

**Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga**

**SK Kepala Polri No. 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik**

## **Skripsi/Thesis/Disertasi:**

Muhammad Heru, **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Dan Penjualan Senjata Api Serta Amunisi Ilegal Oleh Masyarakat Sipil**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2010.

## **Internet:**

Canadian Broadcasting Corporation, **Supervising officer ordered Taser use on Dziekanski** (Online), [http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2009/03/23/bc-robinson-testimony-braidwood-inquiry.html?Authorized=1&AuthenticationKey=2\\_28\\_b788caf0-46c8-4335-8ece-f4fe8ba63527.pbcehlmbkeafmo#socialcomments-submit](http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2009/03/23/bc-robinson-testimony-braidwood-inquiry.html?Authorized=1&AuthenticationKey=2_28_b788caf0-46c8-4335-8ece-f4fe8ba63527.pbcehlmbkeafmo#socialcomments-submit) (27 Oktober 2014)

Kaltim Post, **Pencuri Pakai Alat Kejut Listrik** (online), <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/31166/pencuri-pakai-alat-kejut-listrik> (28 Februari 2015)

Kompas, **Sakit Hati, Motif di Balik Pembunuhan Mahasiswi UBM** (online), <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/06/2308400/Sakit.Hati.Motif.di.Balik.Pembunuhan.Mahasiswi.UBM>. (27 Oktober 2014)

PT Pindad, **Senjata Api, Definisi, dan Pengaturannya** (Online), <http://www.bumn.go.id/pindad/id/galeri/artikel/the-definition-and-regulations-of-weapons/> (15 Maret 2014)

Talking About Taser, **Q&A with TASER International co-founder Tom Smith Nov. 1, 2004** (Online), <http://www.fool.com/investing/small-cap/2004/11/01/talking-about-Taser.aspx> (6 Mei 2014)

Tempo Interaktif, **Perkosaan Marak, Penjualan Alat Kejut Listrik Meningkat** (Online), <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/09/19/brk,20110919-357006.id.html> (15 Maret 2014)

Wahab Ahmad, **Politik Hukum Pidana Dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia** (online),

[www.badilag.net/data/ARTIKEL/Makalah%20Wahab%20Politik%20Hukum.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Makalah%20Wahab%20Politik%20Hukum.pdf) (6 Mei 2014)

Wikipedia Free Ensiklopedia, Wikipedia, ensiklopedia bebas, **Pertahanan Diri** (Online), [http://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan\\_diri](http://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_diri) (6 Mei 2014)